



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



2022



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
Nomor : 1777 / 339 / 03.7

TENTANG
PENGESAHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Bahwa untuk menjamin agar proses Pengabdian Kepada Masyarakat mencapai mutu, maka diperlukan capaian yang ditetapkan dalam Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Bahwa untuk mendorong Perguruan Tinggi mencapai mutu yang melampaui kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, diperlukan penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al-Irsyad Cilacap dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Mengingat** :
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 - STATUTA Universitas Al-Irsyad Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap Tentang Pengesahan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Kedua** : Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, yang didalamnya terdiri dari :
- Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat,
 - Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;



4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
 5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ketiga : Pengesahan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan Program Kerja, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Audit Internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- Keempat : Hal-hal yang belum atau diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 7 Juli 2022.

Rektor,

Sarwa, AMK, S.Pd., M.Kes.
Np. 10310 96 191

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Universitas Al-Irsyad Cilacap sejak berubahnya status STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap pada tanggal 5 Juli 2021.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Perundangan yang baru untuk Pendidikan Tinggi yaitu UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, serta terbitnya Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap, maka Universitas Al-Irsyad Cilacap berkomitmen penuh dengan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penjaminan Mutu dengan kewajibannya memberikan pelayanan jaminan mutu serta tanggung jawab untuk mengawasi mutu system Pendidikan di Universitas Al-Irsyad Cilacap, salah satunya adalah mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

Diharapkan agar Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat memberikan arahan pada pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sehingga setiap pelaksana dapat menerapkan SPMI dengan baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya diperoleh sebuah budaya yang baik di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 7 Juli 2022







Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	13
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	20
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	27
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	35
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	43
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	49
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	58

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/03/03.7/2022
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 6 dari 66

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Arief Hendrawan, S.St., M.Fis	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.A/03/03.7/2022

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 7 dari 66

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:

1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatkan penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatkan status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/03/03.7/2022
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 8 dari 66

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>2.1 Latar Belakang Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik UNAIC melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan wilayah.</p> <p>2.2 Rasionale/Alasan Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu aspek dalam Tri Dharma yang dilaksanakan oleh UNAIC. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 diarahkan dalam rangka menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>2.3 Tujuan Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UNAIC maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>3.1 Pimpinan UNAIC 3.2 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.3 Dekan Fakultas UNAIC 3.4 Ketua Program Studi 3.5 Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan 3.6 Ka. Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 3.7 Dosen UNAIC</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/03/03.7/2022
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 9 dari 66

4. Definisi istilah teknis	Definisi istilah teknis pada Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 4.1 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 4.2 Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
5. Pernyataan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 5.1 Pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui kegiatan penyuluhan dan atau pemberdayaan masyarakat 5.2 Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna 5.3 Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 5.4 Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disusun menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan 5.5 Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan Modul Pelatihan 5.6 Hasil pengabdian kepada masyarakat menghasilkan karya tulis ilmiah berupa jurnal ilmiah yang dipublikasikan secara nasional 5.7 Hasil pengabdian kepada masyarakat menghasilkan karya ilmiah yang terdaftar dalam Pencatatan Karya Intelektual (HKI) 5.8 Hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan dalam pembelajaran mata kuliah yang dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester pada tiap Fakultas/Program Studi
6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Hasil	Ketercapaian indikator kinerja Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.A/03/03.7/2022

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 10 dari 66

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2021	2021	2022	2023	2024
1. 5.1	Laporan pengabdian kepada masyarakat menjawab permasalahan mitra	50%	50%	100%	100%	100%	100%
2. 5.1	Jumlah relevansi pengabdian dengan VM institusi	75%	75%	100%	100%	100%	100%
3. 5.2	Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat	20%	20%	40%	60%	80%	100%
4. 5.3	Integrasi Hasil PkM dalam Pembelajaran	75%	75%	100%	100%	100%	100%
5. 5.4	Jumlah bahan ajar berdasar hasil PkM	20%	20%	40%	60%	80%	100%
6. 5.5	Jumlah modul pelatihan hasil PkM	50%	50%	75%	90%	100%	100%
7. 5.6	Jumlah artikel PkM terpublikasi nasional	75%	75%	100%	100%	100%	100%
8. 5.6	Jumlah artikel PkM terpublikasi nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9. 5.7	Jumlah HKI hasil PkM	20%	20%	40%	60%	80%	100%
10. 5.8	Jumlah buku/buku panduan/buku teks hasil PkM	20%	20%	40%	60%	80%	100%



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.A/03/03.7/2022

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 11 dari 66







7. Strategi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Strategi pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:			
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	5.1	Adanya MoU Kerjasama	- Mitra - Pelaksana PkM	Formulir Seleksi Proposal PkM
	5.1	Relevansi PkM sesuai VM institusi	UNAIC Fakultas / PS	Formulir Seleksi Proposal PkM
	5.2	Adanya Teknologi Tepat Guna yang diterapkan dalam kegiatan PkM	- Mitra Pelaksana PkM	Formulir Seleksi Proposal PkM
	5.3	Adanya Panduan Penyusunan RPS	Fakultas / PS	Formulir RPS
	5.4	Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar	Fakultas / PS	Absensi Kehadiran
	5.4	Tersusunnya Bahan Ajar MK	Fakultas / PS	Daftar Bahan Ajar
	5.5	Pelatihan Penyusunan Modul Pelatihan	- Mitra - Pelaksana PkM	Absensi Kehadiran
	5.5	Tersusunnya Modul Pelatihan	- Mitra - Pelaksana PkM	Daftar Modul Pelatihan
	5.6	Pelatihan Penyusunan Artikel Publikasi	- Fakultas / PS - Tim Pelaksana PkM	Absensi Kehadiran
	5.6	Artikel Publikasi	- Fakultas / PS - Tim Pelaksana PkM	Artikel Publikasi
	5.7	Pelatihan Penyusunan HKI	- Mitra - Pelaksana PkM	Absensi Kehadiran
	5.7	Tersusunnya Produk HKI	- Mitra - Pelaksana PkM	Daftar Produk HKI
5.8	Pelatihan Penulisan Buku / Buku Panduan / Buku Teks	- Fakultas / PS - Pelaksana PkM	Absensi Kehadiran	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/03/03.7/2022
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 12 dari 66

	5.8	Tersusunnya Buku / Buku Panduan / Buku Teks	- Fakultas / PS - Pelaksana PkM	Daftar Buku / Buku Panduan / Buku Teks
8. Dokumen terkait	Dokumen terkait dengan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI 8.1.1 Statuta UNAIC 8.1.2 Renstra UNAIC 8.1.3 Renstra Pengabdian UNAIC 8.1.4 Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja 8.2.1 Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2.2 Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2.3 Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2.4 Buku Bahan Ajar 8.2.5 Modul Pelatihan 8.2.6 HKI Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2.7 Buku / Buku Panduan / Buku Teks 8.2.8 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)			
9. Referensi	Referensi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 9.1 Referensi Eksternal 9.1.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.1.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 9.1.3 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.1.4 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9.1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 9.2 Referensi Internal 9.2.1 Dokumen Manajemen 9.2.2 Dokumen PkM			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/03/03.7/2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 13 dari 66

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Arief Hendrawan, S.St., M.Fis	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.B/03/03.7/2022

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 14 dari 66

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:

1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/03/03.7/2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 15 dari 66

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
2. Latar Belakang, Rationale, dan Tujuan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Latar Belakang, Rationale, dan Tujuan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>2.1 Latar Belakang UNAIC sebagai penyelenggara pendidikan tinggi diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, UNAIC menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, UNAIC berupaya mengakomodasi kebutuhan stake holder serta berupaya meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi secara profesional.</p> <p>2.2 Rationale/Alasan Standar isi pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur di dalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Dengan pertimbangan tersebut maka UNAIC menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa yang semua bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.3 Tujuan Sesuai dengan VMT UNAIC maka perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>3.1 Pimpinan UNAIC 3.2 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.3 Dekan Fakultas UNAIC 3.4 Ketua Program Studi 3.5 Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan 3.6 Ka. Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 3.7 Dosen UNAIC</p>



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.B/03/03.7/2022

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 16 dari 66

4. Definisi istilah teknis

Definisi istilah teknis pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:

- 4.1 Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 4.2 Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4.3 Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 4.4 Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4.5 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
 3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah, atau
 5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri
- 4.6 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 4.7 Program Kemitraan Masyarakat adalah program PkM yang bermitra dengan masyarakat pada bidang kesehatan dan ilmu sosial. Mitra pengabdian masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang akan menerima dan bekerja sama dengan tim pengusul. Mitra dapat merupakan tenaga kesehatan, kader atau masyarakat umum/biasa
- 4.8 Pengembangan Desa Mitra adalah program PkM yang dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam suatu desa. Kegiatan PkM dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa yang bersifat komprehensif, multi sektoral yang mampu menuntun masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sejahtera dan dinamis serta membantu



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.B/03/03.7/2022

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 17 dari 66

	<p>meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan</p> <p>4.9 Program Kemitraan Wilayah adalah program PkM yang dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam suatu wilayah yang lebih dari desa / kecamatan ; belum diterapkannya teknologi tepat guna di wilayah tertentu ; belum termanfaatkannya potensi masyarakat maupun sumber daya alam di wilayah tertentu</p> <p>4.10 Program Pengembangan Kewirausahaan adalah program PkM yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan wirausaha dan mencetak wirausahawan baru dari kampus dengan metode yang diserahkan kepada UNAIC</p>																					
<p>5. Pernyataan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pernyataan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>5.1 Standar isi PkM meliputi kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.2 Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat</p> <p>5.3 Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</p> <p>5.4 Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>5.5 Desain pengabdian kepada masyarakat UNAIC yang bersumber dari model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>5.6 Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry</p>																					
<p>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="454 1816 1386 2018"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.1</td> <td>Pengabdian kepada</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>40%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2022	2023	2024	2025	6.1	Pengabdian kepada	20%	20%	40%	60%	80%	100%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian				Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																
		2021	2022	2023		2024	2025															
6.1	Pengabdian kepada	20%	20%	40%	60%	80%	100%															



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.B/03/03.7/2022

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 18 dari 66







	masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian							
7. Strategi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Strategi pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol				
	6.1, 6.2, 6.3, 6.4	Rektor menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan UNAIC	SK Penetapan, Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat				
	6.1, 6.2, 6.3, 6.4	Pimpinan Universitas dan LPPM UNAIC mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas dan program studi	- Pimpinan UNAIC - Dekan Fakultas - Ka. Prodi	- Daftar Hadir - Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat				
	6.1, 6.2, 6.3, 6.4	Program Studi mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat	- Ka.Prodi - Dosen	- Daftar Hadir - Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat				
	6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada standar isi pengabdian kepada masyarakat	- Dosen UNAIC	- Daftar Pengabdian Kepada Masyarakat - Proposal PkM - Laporan Hasil PkM				
8. Dokumen terkait	Dokumen terkait dengan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI 8.1.1 Statuta UNAIC 8.1.2 Renstra UNAIC 8.1.3 Renstra Pengabdian UNAIC 8.1.4 Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja 8.2.1 Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2.2 Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2.3 Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat							
9. Referensi	Referensi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 9.1 Referensi Eksternal							

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/03/03.7/2022
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 19 dari 66

	<p>9.1.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>9.1.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>9.1.3 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>9.1.4 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>9.1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020</p> <p>9.2 Referensi Internal</p> <p>9.2.1 Dokumen Manajemen</p> <p>9.2.2 Dokumen PkM</p>
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/03/03.7/2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 20 dari 66

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Arief Hendrawan, S.St., M.Fis	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.C/03/03.7/2022

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 21 dari 66

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:

1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/03/03.7/2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 22 dari 66

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>2.1 Latar Belakang UNAIC sebagai penyelenggara pendidikan tinggi diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, UNAIC menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, UNAIC berupaya mengakomodasi kebutuhan <i>stake holder</i> serta berupaya meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi secara profesional.</p> <p>2.2 Rasionale/Alasan Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian tersebut harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian tersebut wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran SKS.</p> <p>2.3 Tujuan Dalam rangka menjamin mutu proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p>



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.C/03/03.7/2022

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 23 dari 66

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 3.1 Pimpinan UNAIC 3.2 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.3 Dekan Fakultas UNAIC 3.4 Ketua Program Studi 3.5 Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan 3.6 Ka. Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 3.7 Reviewer Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 3.8 Dosen Pembimbing Pengabdian kepada Masyarakat 3.9 Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi istilah teknis	Definisi istilah teknis pada Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 4.1 Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan 4.2 Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa : 1. Pelayanan kepada masyarakat 2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna sesuai bidang keahliannya 3. Peningkatan kapasitas masyarakat 4. Pemberdayaan masyarakat 4.3 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, keselamatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan 4.4 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran SKS
5. Pernyataan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 5.1 Kegiatan PkM LPPM UNAIC harus dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 5.2 LPPM UNAIC merencanakan PkM meliputi : identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, kebijakan Univ. Al-Irsyad Cilacap serta pemerintah 5.3 Pelaksanaan PkM UNAIC meliputi : sinergisme keilmuan Univ. Al-Irsyad Cilacap dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.C/03/03.7/2022

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 24 dari 66

	<p>IPTEK sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.</p> <p>5.4 Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan desain PkM</p> <p>5.5 Pelaporan kegiatan PkM harus menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian</p>																																														
<p>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu :</p> <table border="1" data-bbox="451 813 1390 1982"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.1</td> <td>Kegiatan PkM dilaksanakan secara terstruktur</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>Perencanaan PkM meliputi identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, kebijakan Univ. Al-Irsyad Cilacap serta pemerintah</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6.3</td> <td>Pelaksanaan PkM meliputi sinergisme keilmuan Univ. Al-Irsyad Cilacap</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6.4</td> <td>Monitoring dan evaluasi harus sesuai</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2021	2022	2023	2024	2025	6.1	Kegiatan PkM dilaksanakan secara terstruktur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	6.2	Perencanaan PkM meliputi identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, kebijakan Univ. Al-Irsyad Cilacap serta pemerintah	50%	50%	100 %	100 %	100 %	100%	6.3	Pelaksanaan PkM meliputi sinergisme keilmuan Univ. Al-Irsyad Cilacap	50%	50%	100 %	100 %	100 %	100%	6.4	Monitoring dan evaluasi harus sesuai	50%	50%	100 %	100 %	100 %	100%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian				Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																									
		2021	2021	2022		2023	2024	2025																																							
6.1	Kegiatan PkM dilaksanakan secara terstruktur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%																																								
6.2	Perencanaan PkM meliputi identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, kebijakan Univ. Al-Irsyad Cilacap serta pemerintah	50%	50%	100 %	100 %	100 %	100%																																								
6.3	Pelaksanaan PkM meliputi sinergisme keilmuan Univ. Al-Irsyad Cilacap	50%	50%	100 %	100 %	100 %	100%																																								
6.4	Monitoring dan evaluasi harus sesuai	50%	50%	100 %	100 %	100 %	100%																																								



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.C/03/03.7/2022

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 25 dari 66







		dengan desain PkM						
	6.5	Pelaporan Kegiatan PkM menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian	50%	50%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Strategi pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol			
	6.1, 6.2, 6.4, 6.5	LPPM menyediakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan PkM	UNAIC LPPM Fakultas / PS Dosen		Formulir Seleksi Proposal PkM Laporan Akhir PkM			
	6.2	LPPM mempunyai data permasalahan sosial kemasyarakatan, formulasi pemecahan masalah dan formulasi PkM serta kebijakan Univ. Al-Irsyad Cilacap dan pemerintah tentang PkM	LPPM Fakultas / PS		Renstra LPPM Roadmap PkM Institusi/Fak./PS			
	6.3	Menjalin MoU dengan lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta dalam sinergisme keilmuan Univ. Al-Irsyad Cilacap	UNAIC LPPM KUK		MoU MoA PKS			
8. Dokumen terkait	Dokumen terkait dengan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:							
	8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI 8.1.1 Statuta UNAIC 8.1.2 Renstra UNAIC 8.1.3 Renstra Pengabdian UNAIC 8.1.4 Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja 8.2.1 Panduan Pelaksanaan PkM UNAIC 8.2.2 SOP PkM 8.2.3 Formulir Monitoring Evaluasi							
9. Referensi	Referensi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:							

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/03/03.7/2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 26 dari 66

	<p>9.1 Referensi Eksternal</p> <p>9.1.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>9.1.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>9.1.3 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>9.1.4 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>9.1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020</p> <p>9.2 Referensi Internal</p> <p>9.2.1 Dokumen Manajemen</p> <p>9.2.2 Dokumen Renstra PkM</p>
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/03/03.7/2022
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 27 dari 66

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Arief Hendrawan, S.St., M.Fis	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al- Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.D/03/03.7/2022

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 28 dari 66

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:

1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/03/03.7/2022
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 29 dari 66

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>2.1 Latar Belakang UNAIC sebagai penyelenggara pendidikan tinggi diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, UNAIC menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, UNAIC berupaya mengakomodasi kebutuhan stake holder serta berupaya meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi secara profesional</p> <p>2.2 Rasionale/Alasan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Univ. Al-Irsyad Cilacap memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.3 Tujuan Dalam rangka menjamin mutu proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>3.1 Pimpinan UNAIC 3.2 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.3 Dekan Fakultas UNAIC 3.4 Ketua Program Studi 3.5 Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan 3.6 Ka. Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 3.7 Reviewer Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 3.8 Dosen Pembimbing Pengabdian kepada Masyarakat</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/03/03.7/2022
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 30 dari 66

	3.9 Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi istilah teknis	<p>Definisi istilah teknis pada Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>4.1 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4.2 Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan <p>4.3 Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.4 Kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kepuasa masyarakat 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan <p>4.5 Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
5. Pernyataan isi Standar Penilaian Pengabdian	Pernyataan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.D/03/03.7/2022

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 31 dari 66

Kepada Masyarakat

- 5.1 LPPM UNIAC merekrut reviewer yang memenuhi kualifikasi. Proses dan hasil PkM direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
- 5.2 LPPM menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM berdasarkan kriteria kompetensi bidang pengabdian kepada masyarakat
- 5.3 LPPM UNAIC harus memiliki penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur
 - 1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Obyektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektifitas
 - 3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- 5.4 Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point 5.3 dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM
- 5.5 Kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi :
 - 1) Tingkat kepuasan masyarakat
 - 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat sesuai sasaran program
 - 3) Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teratasinya masalah sosial
- 5.6 LPPM UNAIC merumuskan instrumen penilaian PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU****UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.D/03/03.7/2022

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 32 dari 66

**6. Ketercapaian
Indikator
Kinerja
Standar
Penilaian
Pengabdian
Kepada
Masyarakat**

Ketercapaian indikator kinerja Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu :

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2021	2021	2022	2023	2024
6.1	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√
6.2	Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√
6.3	Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√
6.4	Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	√	√	√	√	√	√
6.5	Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian	√	√	√	√	√	√



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.D/03/03.7/2022

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 33 dari 66

		kepada masyarakat						
	6.6	Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri	√	√	√	√	√	√
	6.7	Terpublikasinya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat di web LPPM	√	√	√	√	√	√
	6.8	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√
7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Strategi pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol			
	6.1	Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan UNAIC LPPM		Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNAIC 2021 - 2025			
	6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7	Sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Univ. Al-Irsyad secara berkala	LPPM Fakultas Prodi Dosen		Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Notulen Daftar Hadir			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.D/03/03.7/2022

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

TANGGAL : 5 Juli 2022







REVISI : 00

HALAMAN : 34 dari 66

				Jejak Digital Publikasi Web LPPM
	6.4	Penetapan tim penilaian pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan UNAIC LPPM	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM
	6.8	Monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan UNAIC LPPM	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM
8. Dokumen terkait	<p>Dokumen terkait dengan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</p> <p>8.1.1 Statuta UNAIC</p> <p>8.1.2 Renstra UNAIC</p> <p>8.1.3 Renstra Pengabdian UNAIC</p> <p>8.1.4 Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</p> <p>8.2.1 Panduan Pelaksanaan PkM UNAIC</p> <p>8.2.2 Standar Penilaian Proses dan Hasi PkM</p>			
9. Referensi	<p>Referensi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>9.1 Referensi Eksternal</p> <p>9.1.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>9.1.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>9.1.3 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>9.1.4 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>9.1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020</p> <p>9.2 Referensi Internal</p> <p>9.2.1 Dokumen Manajemen</p> <p>9.2.2 Dokumen Renstra PkM</p>			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/03/03.7/2022
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 35 dari 66

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Arief Hendrawan, S.St., M.Fis	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al- Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.E/03/03.7/2022

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 36 dari 66

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:

1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/03/03.7/2022
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 37 dari 66

	1.4.6 Meningkatkan kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>2.1 Latar Belakang UNAIC sebagai penyelenggara pendidikan tinggi diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, UNAIC menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, UNAIC berupaya mengakomodasi kebutuhan stake holder serta berupaya meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi secara profesional</p> <p>2.2 Rasionale/Alasan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Univ. Al-Irsyad Cilacap memerlukan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.3 Tujuan Dalam rangka menjamin mutu proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>3.1 Pimpinan UNAIC 3.2 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.3 Dekan Fakultas UNAIC 3.4 Ketua Program Studi 3.5 Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan 3.6 Ka. Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 3.7 Reviewer Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 3.8 Dosen Pembimbing Pengabdian kepada Masyarakat 3.9 Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/03/03.7/2022
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 38 dari 66

4. Definisi istilah teknis	Definisi istilah teknis pada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 4.1 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 4.2 Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan : a. kualifikasi akademik ; b. hasil pengabdian kepada masyarakat 4.3 Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 4.4 Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNAIC
5. Pernyataan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 5.1 Pelaksana kegiatan PkM UNAIC harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 5.2 Kegiatan PkM UNAIC dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik UNAIC dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa 5.3 Kegiatan PkM UNAIC mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri 5.4 Kegiatan PkM UNAIC mengaplikasikan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan ke dalam tindakan nyata 5.5 Kegiatan PkM UNAIC dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat 5.6 Pelaksana kegiatan PkM UNAIC memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.E/03/03.7/2022

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 39 dari 66

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketercapaian indikator kinerja Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu :

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2021	2021	2022	2023	2024
6.1	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√
6.2	Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√
6.3	Tersedianya tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	√	√	√	√	√	√
6.4	Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun	√	√	√	√	√	√
6.5	Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.E/03/03.7/2022

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 40 dari 66

		yang sudah dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa						
	6.6	Jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.7	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√
7. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Strategi pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol			
	6.1	Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan UNAIC LPPM		Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNAIC 2021 - 2025			
	6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7	Sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Univ. Al-Irsyad secara berkala	LPPM Fakultas Prodi Dosen		Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Notulen Daftar Hadir Jejak Digital Publikasi Web LPPM			
	6.3	Menyelenggarakan pelatihan metodologi	Pimpinan UNAIC		Laporan Kegiatan Workshop			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.E/03/03.7/2022

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 41 dari 66







		pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang	LPPM Fakultas Prodi Dosen	
	6.4	Penetapan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pimpinan UNAIC LPPM	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM
	6.4, 6.5	Menyediakan pedoman aplikasi nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dalam PkM	Pimpinan UNAIC LPPM	Buku Pedoman
	6.5	Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM	Pimpinan UNAIC LPPM Fakultas Prodi Dosen	Notulen Sosialisasi
	6.7	Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM	Pimpinan UNAIC LPPM Fakultas Prodi Dosen	Buku Panduan
8. Dokumen terkait	<p>Dokumen terkait dengan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</p> <p>8.1.1 Statuta UNAIC</p> <p>8.1.2 Renstra UNAIC</p> <p>8.1.3 Renstra Pengabdian UNAIC</p> <p>8.1.4 Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</p> <p>8.2.1 Panduan Pelaksanaan PkM UNAIC</p> <p>8.2.2 Standar Penilaian Proses dan Hasil PkM</p>			
9. Referensi	<p>Referensi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>9.1 Referensi Eksternal</p> <p>9.1.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>9.1.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p>			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/03/03.7/2022
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 42 dari 66

	<p>9.1.3 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>9.1.4 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>9.1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020</p> <p>9.2 Referensi Internal</p> <p>9.2.1 Dokumen Manajemen</p> <p>9.2.2 Dokumen Renstra PkM</p>
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.F/03/03.7/2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 43 dari 66

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Arief Hendrawan, S.St., M.Fis	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al-Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.F/03/03.7/2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 44 dari 66

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:

1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.F/03/03.7/2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 45 dari 66

	<p>1.4.6 Meningkatkan kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC.</p> <p>1.4.7 Meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.</p>
<p>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>2.1 Latar Belakang UNAIC sebagai penyelenggara pendidikan tinggi diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, UNAIC menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, UNAIC berupaya mengakomodasi kebutuhan stake holder serta berupaya meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi secara profesional</p> <p>2.2 Rasionale/Alasan Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Universitas Al-Irsyad Cilacap melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.</p> <p>2.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none">Memberikan pedoman atau panduan kepada pihak yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam proses merancang, merumuskan, memeriksa dan mengesahkan standarMemenuhi pelaksanaan standar PkM yang sudah ditetapkanMelakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkMMelakukan koreksi terhadap temuan dan mempertahankan hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkMMeningkatkan isi standar sarana dan prasarana PkM
<p>3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>3.1 Pimpinan UNAIC</p> <p>3.2 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.F/03/03.7/2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 46 dari 66

<p>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.3 Dekan Fakultas UNAIC 3.4 Ketua Program Studi 3.5 Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan 3.6 Ka. Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 3.7 Reviewer Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 3.8 Dosen Tim Pengabdian Kepada Masyarakat 3.9 Dosen Pembimbing Pengabdian kepada Masyarakat 3.10 Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p>																							
<p>4. Definisi istilah teknis</p>	<p>Definisi istilah teknis pada Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>4.1 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).</p> <p>4.2 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana merupakan perlengkapan PkM yang dapat dipindah-pindah.</p> <p>4.3 Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dan sarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi PkM</p>																							
<p>5. Pernyataan isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pernyataan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>5.1 Pimpinan LPPM UNAIC memastikan tersedianya standar sarana dan prasarana PkM yang mengatur tentang ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang layak serta dapat digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran, kegiatan penelitian dan kegiatan PkM</p> <p>5.2 Pimpinan LPPM memastikan sarana dan prasarana PkM yang ada memenuhi mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan tim pengabdian, masyarakat dan lingkungan.</p>																							
<p>6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu :</p> <table border="1" data-bbox="454 1865 1396 2004"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2021	2022	2023	2024	2025									
Pernyataan Standar	Indikator Capaian				Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																		
		2021	2021	2022		2023	2024	2025																



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.F/03/03.7/2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 47 dari 66







Kepada Masyarakat	6.1	Tersedianya dokumen alur penggunaan sarana dan prasarana	50%	50 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Daftar sarana dan prasarana penunjang kegiatan PkM	50%	50 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Pemasukan institusi bersumber penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM	20%	20%	40%	40%	60%	60%
	6.2	Ceklist kalibrasi alat untuk kegiatan PkM	√	√	√	√	√	√
7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Strategi pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol			
	6.1	Penetapan standar sarana dan prasarana PkM	Pimpinan UNAIC LPPM		Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNAIC 2021 - 2025			
	6.1	Inventarisasi Sarana dan Prasarana pendukung PkM	Pimpinan UNAIC Devisi Rumah Tangga LPPM		Daftar Inventarisasi Alat			
6.1	Penetapan tarif penggunaan sarana dan prasarana pendukung PkM	Pimpinan UNAIC LPPM Fakultas Prodi Dosen		Laporan Keuangan				

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.F/03/03.7/2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 48 dari 66

	6.2	Pemeliharaan mutu sarana dan prasarana	Pimpinan UNAIC LPPM Fakultas Prodi Dosen	Laporan jadwal dan hasil pemeliharaan alat secara berkala
8. Dokumen terkait	Dokumen terkait dengan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI 8.1.1 Statuta UNAIC 8.1.2 Renstra UNAIC 8.1.3 Renstra Pengabdian UNAIC 8.1.4 Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja 8.2.1 Panduan Pelaksanaan PkM UNAIC 8.2.2 Standar Penilaian Proses dan Hasil PkM 8.2.3 SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Untuk PkM			
9. Referensi	Referensi standar Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 9.1 Referensi Eksternal 9.1.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.1.2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 9.1.3 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.1.4 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9.1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 9.2 Referensi Internal 9.2.1 Dokumen Manajemen 9.2.2 Dokumen Renstra PkM			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.G/03/03.7/2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 49 dari 66

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Arief Hendrawan, S.St., M.Fis	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al- Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.G/03/03.7/2022

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 50 dari 66

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:

1.1. Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2. Misi UNAIC

- 1.2.1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3. Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2. Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3. Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4. Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5. Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6. Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7. Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4. Sasaran

- 1.4.1. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2. Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3. Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4. Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5. Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.
- 1.4.6. Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.G/03/03.7/2022

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 51 dari 66

	berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7. Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>2.1. Latar Belakang Merujuk pada Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al-Irsyad Cilacap, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi no 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk menjamin LPPM dalam mencapai visi, misi dan tujuan maka perlu ditetapkan suatu standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>2.2. Rasionale/Alasan Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 disebutkan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi UNAIC. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan pengabdian, panduan pelaksanaan pengabdian; program pengabdian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu pengabdian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; hilirisasi hasil pengabdian dan penyebarluasan hasil pengabdian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNAIC diperlukan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>2.3. Tujuan</p> <p>2.3.1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UNAIC;</p> <p>2.3.2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan</p>



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.G/03/03.7/2022

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 52 dari 66

	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat ang berlaku di lingkungan UNAIC;</p> <p>2.3.3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>3.1. Pimpinan UNAIC 3.2. Ka. LPPM 3.3. Dekan 3.4. Ketua Program Studi 3.5. Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan 3.6. Kepala Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 3.7. Dosen UNAIC 3.8. Mahasiswa</p>
<p>4. Definisi istilah teknis</p>	<p>Definisi istilah teknis pada Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>4.1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)</p> <p>4.2. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di UNAIC dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).</p> <p>4.3. Dosen UNAIC adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	<p>5.1 Rektor memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM.</p> <p>5.2 Ka. LPPM harus :</p> <p>5.2.1 Ka. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi setiap lima tahun sekali.</p> <p>5.2.2 Ka. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian setiap tahun.</p> <p>5.2.3 Ka. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengabdian dosen</p>



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.G/03/03.7/2022

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 53 dari 66

	<p>setiap tahun</p> <p>5.2.4 Ka. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian;</p> <p>5.2.5 Ka. LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian dosen melalui seminar nasional atau publikasi di dalam maupun di luar UNAIC setiap tahun.</p> <p>5.2.6 Ka. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) secara berkala.</p> <p>5.2.7 Ka. LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi</p> <p>5.2.8 Ka. LPPM melaporkan kegiatan pengabdian yang dikelolanya kepada Rektor</p> <p>5.2.9 Melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindak lanjuti secara berkesinambungan.</p> <p>5.2.10 Melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5.2.11 Mewajibkan setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang</p> <p>5.3. Universitas harus :</p> <p>5.3.1. Memiliki rencana strategis pengabdian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</p> <p>5.3.2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>5.3.3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan;</p> <p>5.3.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian;</p> <p>5.3.5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian;</p>
--	---



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.G/03/03.7/2022

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 54 dari 66

	<p>5.3.6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian;</p> <p>5.3.7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian;</p> <p>5.3.8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>																																																																					
<p>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td>Tersedianya struktur organisasi LPPM</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>5.2.1.</td> <td>Tersedianya dokumen Renstra Pengabdian</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>5.2.2.</td> <td>Tersedianya panduan pengelolaan pengabdian</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>5.2.3</td> <td>Tersedianya laporan kegiatan pengabdian</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>5.2.4</td> <td>Tersedianya laporan Monev setiap tahun</td> <td>100 %</td> <td>60 %</td> <td>65%</td> <td>75%</td> <td>85%</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>5.2.5</td> <td>Terselenggaranya diseminasi hasil pengabdian baik seminar nasional maupun publikasi jurnal</td> <td>20%</td> <td>20 %</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>85%</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>5.2.6</td> <td>Adanya kegiatan</td> <td>1 kali</td> <td>1 kali</td> <td>2 kali</td> <td>2 kali</td> <td>2 kali</td> <td>2 kali</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2022	2023	2024	2025	5.1	Tersedianya struktur organisasi LPPM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	5.2.1.	Tersedianya dokumen Renstra Pengabdian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.2.2.	Tersedianya panduan pengelolaan pengabdian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.2.3	Tersedianya laporan kegiatan pengabdian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.2.4	Tersedianya laporan Monev setiap tahun	100 %	60 %	65%	75%	85%	100 %	5.2.5	Terselenggaranya diseminasi hasil pengabdian baik seminar nasional maupun publikasi jurnal	20%	20 %	50%	75%	85%	100 %	5.2.6	Adanya kegiatan	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
	Pernyataan Standar				Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																																															
		2021	2022	2023			2024	2025																																																														
	5.1	Tersedianya struktur organisasi LPPM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada																																																														
	5.2.1.	Tersedianya dokumen Renstra Pengabdian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %																																																														
	5.2.2.	Tersedianya panduan pengelolaan pengabdian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %																																																														
	5.2.3	Tersedianya laporan kegiatan pengabdian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %																																																														
	5.2.4	Tersedianya laporan Monev setiap tahun	100 %	60 %	65%	75%	85%	100 %																																																														
5.2.5	Terselenggaranya diseminasi hasil pengabdian baik seminar nasional maupun publikasi jurnal	20%	20 %	50%	75%	85%	100 %																																																															
5.2.6	Adanya kegiatan	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali																																																															

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU****UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.G/03/03.7/2022

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 55 dari 66

		workshop untuk peningkatan kemampuan pelaksanaan setiap tahun`							
5.2.7	Jumlah dosen yang mendapat penghargaan	6	6	7	9	11	13		
5.2.8	Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan setiap tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
5.2.9	Tersedianya dokumen RPS integrasi pelaksanaan dengan pembelajaran	25%	25 %	35%	50%	75%	100 %		
5.2.10	Adanya laporan tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholder internal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
5.3.6	Tersedianya laporan penggunaan sarana prasarana untuk kegiatan pengabdian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
5.3.8	Laporan kinerja LPPM	Ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.G/03/03.7/2022

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 56 dari 66

7. Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Strategi pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:			
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol
	Adanya renstra pengabdian	Workshop peninjauan Renstra Pengabdian setiap lima tahun	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
	Pedoman pengelolaan pengabdian	Menyusun pedoman pengelolaan pengabdian	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
	Meningkatnya kepuasan stakeholder	Melakukan survey kepuasan kepada stakeholder setiap tahun dengan menggunakan instrument yang sah	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
	Peningkatan integrasi hasil pengabdian ke dalam materi pembelajaran.	Evaluasi integrasi pengabdian terhadap pembelajaran setiap semester	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi Dosen	Monev
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengabdian secara berkala dan dilakukan perbaikan	Melaksanakan Monev kegiatan pengabdian setiap tahun	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan pengabdian	Melaksanakan tindak lanjut setiap tahun	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
Terlaksananya Audit Mutu Internal	LPPM dibantu Gugus Kendali	Ketua LPM GKM	AMI	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.G/03/03.7/2022

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

TANGGAL : 5 Juli 2022







REVISI : 00

HALAMAN : 57 dari 66

	LPPM	Mutu (GKM) melakukan monev pengelolaan pengabdian dan menyusun laporan secara periodik 1 kali	6. Ketua Prodi	
8. Dokumen terkait	<p>Dokumen terkait dengan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>8.1. Dokumen Terkait Implementasi SPMI</p> <p>8.1.1 Manual prosedur Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.1.2 Pedoman Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.1.3 Formulir evaluasi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</p> <p>8.2.1 Renstra UNAIC 2021-2025</p> <p>8.2.2 Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.3 SOP penyusunan kebijakan dan renstra Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.4 Pedoman integrasi Hasil Penelitian dan Pengabdian dalam Proses Pembelajaran</p> <p>8.2.5 Pedoman survey kepuasan</p> <p>8.2.6 SOP survey kepuasan.</p> <p>8.2.7 Formulir survey kepuasan</p>			
9 Referensi	<p>Referensi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>9.1. Referensi Eksternal</p> <p>9.2.1 Kemendikbud RI, 2020, <i>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 754 / P / 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemdikbud tahun 2020.</i></p> <p>9.2.2 Kemendikbud RI, 2020, <i>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 No. 3 haun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i></p> <p>9.3 Referensi Internal</p> <p>9.2.1 Statuta UNAIC 2021-2025</p> <p>9.2.2 Renstra UNAIC 2021-2025</p> <p>9.2.3 Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNAIC 2021-2025</p> <p>9.2.4 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 2021-2025</p>			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 66 dari 66

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYAKARAT**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Arief Hendrawan, S.St., M.Fis	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al- Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 66 dari 66

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu :

1.1. Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

1.2. Misi UNAIC

- 1.2.1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3. Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2. Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3. Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4. Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5. Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6. Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7. Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

1.4. Sasaran

- 1.4.1. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2. Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3. Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4. Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5. Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.
- 1.4.6. Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 66 dari 66

	<p>berkarakter islami pada program studi di UNAIC.</p> <p>1.4.7. Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.</p>
<p>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>2.1. Latar Belakang Merujuk pada Manual Standar Penelitian Universitas Al-Irsyad Cilacap, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Al-Irsyad Cilacap.</p> <p>2.2. Rasionale/Alasan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi no 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam pengabdian. Dana PkM didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana PkM dapat dibedakan dari internal Universitas Al-Irsyad Cilacap dan eksternal. Sumber internal Universitas Al-Irsyad Cilacap adalah anggaran pengabdian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai pengabdian dan manajemen pengabdian. Pembiayaan manajemen pengabdian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil pengabdian, diseminasi hasil pengabdian, peningkatan kapasitas pelaksana, insentif publikasi nasional, HKI. Dana internal universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.</p> <p>2.3. Tujuan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM Universitas Al-Irsyad Cilacap ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap, yang bertujuan :</p> <p>2.3.1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 66 dari 66

	Pembiayaan Pengabdian di lingkungan UNAIC; 2.3.2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian yang berlaku di lingkungan UNAIC; 2.3.3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 3.1. Pimpinan UNAIC 3.2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3.3. Kepala Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 3.4. Dekan 3.5. Ka.Prodi 3.6. Dosen UNAIC
4. Definisi istilah teknis	Definisi istilah teknis pada Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu: 4.1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian. 4.2. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian adalah sumber dana pengabdian baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses pengabdian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian. 4.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
5. Pernyataan isi Standar Pendanaan dan	5.1 Rektor menyiapkan dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian, dan deseminasi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 66 dari 66

<p>Pembiayaan Penelitian Kepada Masyarakat.</p>	<p>hasil pengabdian; b. peningkatan kapasitas pelaksana c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</p> <p>5.2 Rektor, Wakil Rektor II dan Ka. LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian internal pada setiap awal tahun anggaran.</p> <p>5.3 Rektor, Ka. LPPM memfasilitasi pendanaan pengabdian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat.</p> <p>5.4 Ka. LPPM menetapkan jumlah dana yang disetujui memperhatikan rekomendasi reviewer eksternal UNAIC dan wajib memperhatikan luaran pengabdian.</p> <p>5.5 Ka. LPPM memastikan dana pengelolaan pengabdian digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian, dan desiminasi hasil pengabdian; b. peningkatan kapasitas pelaksana; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p> <p>5.6 Rektor, Kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan pengabdian.</p>																																																						
<p>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1.1</td> <td>Pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.1.2</td> <td>Tersedianya alokasi dana pengabdian</td> <td>78,5 jt/52</td> <td>77,5 jt/52</td> <td>77,5jt/62</td> <td>104,5jt/62</td> <td>137 jt/65</td> <td>169,5 jt/65</td> </tr> <tr> <td>5.1.3</td> <td>Jumlah rata-rata dana pengabdian per dosen</td> <td>1,5 jt</td> <td>1,2 jt</td> <td>1,2 jt</td> <td>1,6 jt</td> <td>2,1 jt</td> <td>2,6 jt</td> </tr> <tr> <td>5.1.4</td> <td>Tersedianya insentif publikasi dan HKI</td> <td>6 jt</td> <td>6 jt</td> <td>2,2 jt</td> <td>3,5</td> <td>4 jt</td> <td>5 jt</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Tersedianya mekanisme pendanaan dan</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2021	2022	2023	2024	2025	5.1.1	Pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.1.2	Tersedianya alokasi dana pengabdian	78,5 jt/52	77,5 jt/52	77,5jt/62	104,5jt/62	137 jt/65	169,5 jt/65	5.1.3	Jumlah rata-rata dana pengabdian per dosen	1,5 jt	1,2 jt	1,2 jt	1,6 jt	2,1 jt	2,6 jt	5.1.4	Tersedianya insentif publikasi dan HKI	6 jt	6 jt	2,2 jt	3,5	4 jt	5 jt	5.2	Tersedianya mekanisme pendanaan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian				Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																																	
		2021	2021	2022		2023	2024	2025																																															
5.1.1	Pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																
5.1.2	Tersedianya alokasi dana pengabdian	78,5 jt/52	77,5 jt/52	77,5jt/62	104,5jt/62	137 jt/65	169,5 jt/65																																																
5.1.3	Jumlah rata-rata dana pengabdian per dosen	1,5 jt	1,2 jt	1,2 jt	1,6 jt	2,1 jt	2,6 jt																																																
5.1.4	Tersedianya insentif publikasi dan HKI	6 jt	6 jt	2,2 jt	3,5	4 jt	5 jt																																																
5.2	Tersedianya mekanisme pendanaan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 66 dari 66

		pembiayaan pengabdian internal						
	5.3.1	Adanya penerimaan hibah eksternal	0	0	2	3	4	5
	5.3.2	Adanya skema pengabdian kerjama	1	1	2	3	4	5
	5.4	Laporan Penetapan Penerima hibah pengabdian internal tiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.5	Evaluasi penggunaan dana pengabdian	50%	50%	65%	80%	90%	100%
	5.6	Monitoring dan evaluasi keterserapan dana pengabdian	37%	37%	67%	75%	85%	100%
7. Strategi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kepada Masyarakat.	Strategi pencapaian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait		Mekanisme Kontrol			
	Adanya dokumen pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM	Ka. LPPM harus Menyusun pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM	1. Rektor 2. Warek I, II 3. Ka. LPPM		Monev			
	Adanya alokasi dana PkM	Sosialisasi skema pendanaan dan pembiayaan hibah PkM internal kepada dosen UNAIC	1. Ka.LPPM 2. Kasub.bag pengabdian, HKI, dan Paten		Monev			
	Peningkatan rata-rata pendanaan dan pembiayaan PkM dosen	Sosialisasi dana skema PkM ke seluruh dosen UNAIC	1. Warek I 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.prodi 5. Dosen		Monev			
	Ka.LPPM melakukan monev bersama dengan Dekan, Ka.Prodi dan	1. Rektor 2. Warek I, II 3. Ka.LPPM 4. Dekan 5. Ka.Prodi		Monev				



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 66 dari 66

		GKM terhadap penggunaan dana tiap dosen di Fakultas dan Prodi	6. Dosen	
	Peningkatan insentif publikasi artikel dosen UNAIC	Sosialisasi insentif dana publikasi ke seluruh dosen UNAIC	1. Ka.LPPM 2. Dekan 3. Ka.Prodi 4. Dosen	Monev
	Tersedianya dana insentif HKI hasil PkM	Sosialisasi dana insentif HKI hasil PkM ke seluruh dosen UNAIC	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Kasubbag Pengabdian, HKI dan Paten 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
	Tersedia panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM internal	Penyusunan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen	Monev
	Peningkatan perolehan dana hibah PkM eksternal	Peningkatan informasi adanya hibah pengabdian eksternal	1.Rektor 2. Ka. LPPM 3.Dekan 4.Kaprodi 5.Dosen	Monev
		Workshop dan pendampingan penyusunan proposal hibah pengabdian eksternal secara berkala	1.Ka.LPPM 2. Kasubbag Pengabdian, HKI dan Paten	Monev
	Adanya skema pengabdian kerjama	Ka.LPP menyusun panduan skema pengabdian Kerjasama	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3. Ka. Urusan Kerjasama 4. Dekan 5.Kaprodi 6.Dosen	Monev



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 66 dari 66

		Ka.LPPM melakukan sosialisasi pengabdian skema Kerjasama	Ka.LPPM	
		Ka.LPPM bekerjasama dengan KUK untuk melakukan MoU atau MoA kegiatan pengabdian dengan PT lain/industri	1. Rektor 2. Ka.LPPM 3.Ka. Urusan Kerjasama	
	Jumlah dana sesuai dengan skema, jenis penelitian dan luaran pengabdian	Sosialisasi syarat administrasi pengajuan proposal pengabdian	1. Ka. LPPM 2. Dekan 3. Kaprodi 4. Dosen	Monev
		Seminar usulan proposal oleh reviewer eksternal	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Dosen	Monev
		Monitoring dan evaluasi dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian secara berkala	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4. GKM Fakultas	Monev
		Tindak lanjut hasil monev pendanaan dan pembiayaan pengabdian	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4. GKM Fakultas	Monev
		Audit Mutu Internal pelaporan pengabdian termasuk dana luaran pengabdian	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Dosen	Monev



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 66 dari 66

		bekerjasama dengan LPM		
		Tindak lanjut hasil AMI pendanaan dan pembiayaan pengabdian		Monev
	Monitoring dan evaluasi ketersediaan dana pengabdian	Audit Mutu Internal dana program pengabdian oleh LPM UNAIC	1. Rektor 2. Ka. LPPM 3. Dekan 4. Kaprodi 5. Dosen	AMI
8. Dokumen terkait	<p>Dokumen terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu:</p> <p>8.1. Dokumen Terkait Implementasi SPMI</p> <p>8.1.1 Dokumen Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.1.2 Panduan Penelitian</p> <p>8.1.3 Pedoman Penyusunan Proposal</p> <p>8.1.4 Pedoman pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</p> <p>8.2.1 Pedoman laporan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.2 Pedoman pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.3 SOP pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.4 SOP pencairan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.5 Formulir pencairan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat internal</p> <p>8.2.6 Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi</p> <p>8.2.7 SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi</p> <p>8.2.8 Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi</p> <p>8.2.9 SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.10 Format Laporan Monev pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.11 SOP pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan SOP tindak lanjut</p> <p>8.2.12 SOP laporan pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.13 Formulir laporan pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2.14 Logbook kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>			
9. Referensi	Referensi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/03/03.7/2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 66 dari 66

	<p>Masyarakat yaitu:</p> <p>9.1. Referensi Eksternal</p> <p>9.1.1. Kemendikbud RI, 2020, <i>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 754 / P / 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemdikbud tahun 2020.</i></p> <p>9.1.2. Kemendikbud RI, 2020, <i>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 No. 3 haun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i></p> <p>9.2. Referensi Internal</p> <p>9.1.1 Statuta UNAIC 2021-2025</p> <p>9.1.2 Renstra UNAIC 2021-2025</p> <p>9.1.3 Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UNAIC 2021-2025</p> <p>9.1.4 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 2021-2025</p>
--	---